

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akuntansi Pemerintahan

Menurut Halim dan Kusufi (2012), akuntansi yaitu sebagai suatu proses untuk mengidentifikasikan, mengukur, mencatatkan, hingga melaporkan transaksi ekonomi (keuangan) pada suatu organisasi/entitas untuk dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang membutuhkan. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020, “akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya”. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan merupakan suatu proses/tahapan pengidentifikasian, pengklasifikasian, pengukuran, pencatatan, hingga pengikhtisaran atas transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi/entitas. Dalam melakukan tahapan pengidentifikasia hingga pengikhtisaran mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Akuntansi pemerintahan memiliki arti bahwa “sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan” (Nurmalia Hasanah, 2017). Sementara, akuntansi pemerintah yaitu mengenai proses pengumpulan, pencatatan,

pengklasifikasian, penganalisaan, dan pelaporan atas terjadinya transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintahan yang menyediakan berupa informasi keuangan untuk pengguna laporan keuangan (Tulis S. Meliala, 2007). Terdapat karakteristik akuntansi pemerintahan (Nurmalia Hasanah, 2017), yaitu:

- a. Akuntansi pemerintahan tidak terdapat laporan laba.
- b. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
- c. Akuntansi pemerintahan bias menggunakan lebih dari satu jenis dana.
- d. Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal dalam perkiraan neraca dan hasil operasional.
- e. Akuntansi pemerintahan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan.
- f. Di dalam akuntansi pemerintahan, tidak ada perkiraan modal dan laba ditahan di dalam neraca.

Dalam melaksanakan akuntansi pemerintahan, dilakukan dengan beberapa proses penting hingga sapat menyusun laporan keuangan. Proses tersebut yaitu dari pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan. Penyajian dan pengungkapan dituangkan didalam laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari APBN/APBD. Selain itu, laporan keuangan ini disusun dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

2.2 Badan Layanan Umum Daerah

2.2.1 Definisi Badan Layanan Umum Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang selanjutnya adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, suatu BLUD diberikan keleluasaan. Namun, keleluasaan ini harus diterapkan dengan praktek bisnis yang sehat. Praktek bisnis yang sehat dapat dilaksanakan dengan menjalankan pedoman yang telah ditetapkan. Dengan diterapkan dengan praktek bisnis yang sehat, akan dapat mencapai suatu tujuan yaitu memajukan dan memperbaiki layanan kepada masyarakat dan tidak terdapat unsur untuk mencari keuntungan.

Suatu BLUD membuat dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis untuk periode 5 tahunan. Dokumen tersebut berisi rencana-rencana yang bersifat strategis untuk menjalankan pengelolaan BLUD dengan beberapa pertimbangan. Rencana Strategis (Renstra) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan.

2.2.2 Tujuan Badan Layanan Umum Daerah

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tentunya memiliki tujuan. Tujuan tersebut adalah memberikan layanan umum kepada masyarakat. Pelayanan dilaksanakan dengan lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan sejalan dengan praktek

bisnis yang sehat. Dalam pelaksanaannya, bertujuan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

Terdapat 2 bagian yang berperan penting dalam pertanggung jawaban. Dua bagian tersebut adalah kepala daerah dan pejabat pengelola BLUD. Pihak yang berperan untuk bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan layanan umum yaitu kepala daerah. Sedangkan, pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemberian layanan umum yang terpenting pada aspek manfaat yang dihasilkan.

2.2.3 Struktur Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Suatu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki anggaran yang telah disusun. Struktur anggaran BLUD terdiri dari:

a. Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD berasal dari beberapa sumber, yaitu:

1. Jasa layanan yang berupa upah atau imbalan yang berasal dari masyarakat atas layanan yang diberikan oleh BLUD.
2. Hibah yang berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang didapatkan dari masyarakat atau badan lain.
3. Hasil kerja sama dengan pihak lain diperoleh atas kerja sama yang dilakukan oleh BLUD dengan pihak lain.
4. APBD yang berupa pendapatan yang diperoleh dari DPA APBD.
5. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah berupa jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih atas nilai tukar rupiah terhadap mata uang

asing; komisi, potongan, atau bentuk lain yang berasal dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa BLUD; investasi; dan pengembangan usaha.

b. Belanja BLUD

Belanja BLUD memiliki 2 bagian yaitu belanja operasi dan belanja modal

1. Belanja operasi

Dalam belanja operasi, terdiri atas berbagai belanja yang dilakukan oleh BLUD untuk mengelola BLUD dan melaksanakan tugas dan fungsinya. Belanja ini berupa belanja bunga, belanja barang dan jasa, belanja pegawai, dan belanja lain.

2. Belanja modal

Untuk belanja modal, meliputi berbagai belanja yang dilaksanakan oleh BLUD dalam hal memperoleh aset tetap dan aset lainnya. Aset tersebut memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan dan mampu digunakan untuk aktivitas BLUD.

c. Pembiayaan BLUD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018, pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan BLUD terdiri dari 2 bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Penerimaan pembiayaan terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, divestasi, dan penerimaan utang/pinjaman.
2. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas investasi dan pembayaran pokok utang/pinjaman.

Rincian mengenai anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan tercantum di dalam RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran). Selain itu, di dalam RBA juga tercantum mengenai ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan; perkiraan harga, besaran persentase ambang batas; dan perkiraan maju atau *forward estimate*. RBA ini disusun oleh unit pelaksana teknis diknas/badan daerah yang berpedoman pada Renstra. RBA yang disusun berlandaskan pada anggaran berbasis kinerja, standar satuan harga, dan kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh atas pemberian pelayanan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.

Dalam pelaksanaan anggaran BLUD, DPA disusun oleh BLUD dengan berpedoman pada peraturan daerah mengenai APBD yang selanjutnya akan diajukan kepada PPKD untuk disahkan. DPA berisi tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan. DPA digunakan untuk pedoman dalam melaksanakan anggaran BLUD.

Pelaksanaan anggaran yang berasal dari APBD mengenai belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang dan/atau jasa yang teknisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan

berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan. Dengan hal tersebut, tetap memperhatikan anggaran kas dalam DPA dan memperhitungkan jumlah kas yang tersedia, proyeksi pendapatan, dan proyeksi pengeluaran.

2.3 Belanja Modal

2.3.1 Definisi Belanja Modal

Struktur anggaran BLUD terdiri atas 3 (tiga) komponen. Salah satu komponennya yaitu belanja. Belanja ini digunakan untuk aktivitas BLUD. Belanja BLUD memiliki 2 (dua) komponen yaitu belanja operasi dan belanja modal.

Untuk belanja modal, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengertian bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dapat berupa dalam hal perolehan aset tak berwujud, gedung dan bangunan, peralatan, dan tanah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018, belanja modal mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.

2.3.2 Pengelompokan Belanja Modal

Belanja modal dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020, belanja modal digunakan untuk beberapa pengadaan, yaitu:

1. Belanja modal tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Belanja modal aset tetap lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke

dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Belanja modal aset lainnya

Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.4 Belanja Modal pada BLUD

Suatu belanja yang digunakan untuk pengadaan aset tetap dan aset lainnya dan dapat memberikan masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun termasuk ke dalam belanja modal. Belanja ini yang terdapat pada BLUD yaitu mengenai belanja gedung dan bangunan; belanja peralatan dan mesin; belanja tanah; belanja jalan, irigasi, dan jaringan; serta belanja aset tetap lainnya.

Dalam hal pengelolaan belanja BLUD, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018, bahwa pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Fleksibilitas tersebut adalah belanja dapat dilakukan penyesuaian dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif. Ambang batas tersebut berupa besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan untuk melampaui anggaran dalam RBA dan DPA. Apabila terdapat belanja BLUD yang melampaui ambang batas, sebelumnya diperlukan persetujuan dari kepala daerah. Apabila terdapat kekurangan anggaran, BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.